



PENETAPAN

Nomor 82/PDT.GS/2020/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Batam Center Yang Beralamat Di Jalan Jendral Sudirman No. 3, Dimana Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.925-XVII/KC/HKM/03/2020 Tanggal 11 Maret 2020. Dimana telah memberikan Kuasa kepada :

1. **Ferdinan Simanjuntak** Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Di Kantor Cabang Batam Center ;
2. **Dhonni R Wirdhawan** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batam Center Unit Sungai Jodoh;
3. **Rudhia Ilhami** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Batam Center Unit Sungai Jodoh;
- 4 **Suprpto** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batam Center;

selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

Romy Oktavianus Tamalonggehe, Pemegang KTP No. 2101152210750001, Tempat/ Tgl Lahir, Palembang/ 22 Oktober 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Tiban Kencana Blok B No. 30, Kelurahan / Desa Tiban Indah, Kec. Sekupang - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 82/Pdt.GS/2020/PN.Btm tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan Sederhana ini;
2. Penetapan Hakim Nomor : 82/Pdt.GS/2020/PN.Btm tanggal 6 November 2020 tentang Hari Sidang;
3. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan dipersidangan tertanggal 6 November 2020;
4. Permohonan pencabutan gugatan secara lisan oleh Penggugat melalui tanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatannya karena Penggugat sudah tidak mengetahui alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 82/Pdt.GS/2020/PN.Btm tersebut telah dimulai namun masih dalam tahap panggilan, pihak Tergugat belum hadir dan belum mengajukan jawabannya, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, maka pencabutan perkara ini dari pihak Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor : 82/Pdt.GS/2020/PN. BTM, dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000, - (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 82/Pdt.GS/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Batam serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Bacok

Egi Novita, S.H.

Perincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
-	ATK	:	Rp. 70.000,-
-	Risalah Panggilan	:	Rp. 130.000,-
-	PNBP Panggilan:		Rp. 20.000,-
-	Materai	:	Rp. 6.000,-
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
-	PNBP Pencabutan	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Jumlah		Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).-